



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 114)
masih terdapat kekurangan dan belum
dapat menampung perkembangan
kebutuhan masyarakat;

- b. bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a belum mengatur arah, tahapan dan sasaran pokok dalam setiap fase pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 dihapus.
2. Ketentuan BAB III dan BAB IV Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-4-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-11-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2005-2025.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATENBANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Banjarnegara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara, maka Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi

filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang,

meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui

swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan

berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2005-2025

4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran

tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut.

4.1.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).
2. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
3. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin.
6. Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
7. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
8. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
9. Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

4.1.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Jawa Tengah.
2. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatnya sektor pertanian kearah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.

6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
7. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
8. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
9. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
10. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
12. Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
13. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
14. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
15. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
16. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari segala tindak kejahatan.

4.1.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
4. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Mekuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal dan nasional.

4.1.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

2. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun diarahkan pada :

4.2.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat :

1. Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.

3. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
4. Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek.
5. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang pertanian dan industri, melek teknologi, dan berdaya saing melalui pelatihan dan penyuluhan.
6. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat bahwa pertanian merupakan sektor yang mempunyai potensi dan peluang yang luas untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penyiapan tenaga produksi yang professional, pengolah hasil pertanian, distributor, penelitian dan pengembangan pertanian.
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
9. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
10. Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.

11. Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

4.2.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

1. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal khususnya pertanian yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
2. Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, dan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
3. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif, menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta

melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.

4. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan di tingkat perdesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
5. Pengembangan sektor-sektor strategis yang didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis usaha tani dengan pembangunan industri yang mengolah komoditas pertanian, seperti industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.
7. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

8. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (*entrepreneur*) sehingga mampu bersaing di era global.
9. Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
10. Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11. Peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha perkoperasian.
12. Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
13. Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.

14. Peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
15. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan melalui PLTMH Mikro Hidro untuk kecukupan kebutuhan listrik masyarakat.
16. Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dengan tetap menjaga kelestarian dan pelarangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
17. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
18. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, melalui pendekatan klaster, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
19. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan keterampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.

20. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal daerah masing-masing.
21. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
22. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
23. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

24. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
25. Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi air bawah tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
26. Pengembangan sistem pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga tercipta kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, informatif, bermutu, aman dan efektif serta perlindungan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, bebas dari diskriminasi, tanpa paksaan dan kekerasan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, baik karena keharmonisan maupun karena didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.

27. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
28. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi : a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan); b) Peningkatan pendapatan; c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana; d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih).
29. Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen global *Millennium Development Goals* sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB. Sistem pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan

didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.

30. Pengembangan sistem pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatkan jumlah peminat seni budaya daerah.
31. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, pembelajaran masyarakat, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek.
32. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

33. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Banjarnegara.
34. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

4.2.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

1. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik sehingga tidak menimbulkan euforia politik sesaat.
2. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan, dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
6. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif daerah dan menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antardaerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.

7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
8. Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Di samping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
9. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, *updating* secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
10. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing.

11. Penyediaan akses informasi yang memudahkan petani untuk mengetahui perkembangan harga dan keadaan pasar secara umum.
12. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.
13. Peningkatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan.
14. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.
15. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.

4.2.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil-hasil pembangunan

2. Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi, dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lain.
3. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
4. Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum, serta peningkatan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun nonteknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan

distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.

6. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
7. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.
8. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.

9. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
10. Pengembangan sistem pembangunan kota yang tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali,
11. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar desa.
12. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2009)

Pada RPJMD Pertama, pembangunan di Kabupaten Banjarnegara berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam Renstra Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 – 2009 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.1.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai.
2. Pengembangan lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung peningkatan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda.
3. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat.
4. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin.
5. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi.

6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna pada berbagai bidang.
7. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
8. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Banjarnegara.
9. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama.

4.3.1.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada :

1. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
2. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing.
3. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan.
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana- prasarana pendukung.

5. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
6. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil.
7. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
8. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.
9. Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
10. Pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
11. Peningkatan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
12. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

14. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban Banjarnegara yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat Banjarnegara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
15. Pengembangan upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat diantaranya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Banjarnegara .

4.3.1.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.

4. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum
5. Pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Pengembangan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara partisipatif.

4.3.1.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada, dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
2. Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan.
3. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri, serta pengendalian bahaya kekeringan.
4. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan berdasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan.

5. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Kabupaten sebagai matra ruang pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pengembangan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
7. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.
8. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

4.3.2 RPJM Daerah Kedua (2010 – 2014)

Pada RPJMD Kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahap selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agribisnis dan agrowisata, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

4.3.2.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitik beratkan pada pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pangsa pasar kerja dan didukung oleh sarana/prasarana yang memadai.
2. Peningkatan mutu lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda.
3. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat sampai ke pedesaan.
4. Penyiapan SDM yang mendukung proses industrialisasi di bidang pertanian untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.
5. Pemberian penyuluhan kepada petani, mulai dari penerapan teknologi pra dan pasca panen, pengelolaan manajerial, hingga kerjasama dengan mitra usaha.
6. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat bahwa pertanian merupakan sektor yang mempunyai potensi dan peluang yang luas untuk dikembangkan lebih lanjut.
7. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan, melalui pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
8. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi.

9. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.
10. Peningkatan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
11. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Banjarnegara.
12. Peningkatan pengamalan, penghayatan ajaran agama / kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.2.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan berfokus pada:

1. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam mendorong daya saing UMKM.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir.
3. Pengembangan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agrowisata didukung sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin swasembada pangan dan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata.

4. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
5. Optimalisasi hasil-hasil pertanian untuk menuju swasembada untuk beberapa komoditas terpilih.
6. Pengembangan sumber daya pertanian yang berdasarkan pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
7. Mengembangkan sumberdaya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
9. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik.
10. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.
11. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana.
12. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana.
13. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
14. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

15. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.
16. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.
17. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
18. Peningkatan kualitas upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

4.3.2.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas dan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
5. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing. Kebijakan pemerintah hendaknya juga mampu menciptakan iklim investasi dan persaingan yang sehat di daerah, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Banjarnegara.
8. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari produk pertanian.
9. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.

4.3.2.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antarwilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
2. Peningkatan ketersediaan rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara merata, efisien, dan efektif.
3. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
4. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana nontelekomunikasi.

7. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik.
8. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah kecamatan yang mendasarkan pada karakteristik potensi melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
9. Penyediaan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk organik, pupuk anorganik dll), industri agrotomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit
10. Penyediaan sarana transportasi, pemenuhan infrastruktur pokok seperti jalan dan jembatan untuk daerah terpencil, lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan agribisnis dan agrowisata

4.3.3 RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agroindustri, mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.3.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, didukung oleh tenaga pendidik yang berkompentensi, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi.
2. Penguatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan.
3. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompoten di bidang pertanian dan industri, memahami teknologi, dan berdaya saing melalui pelatihan dan penyuluhan.
4. Pengembangan riset dan study mengenai pertanian di Banjarnegara.
5. Membangun pusat pengkajian dan percobaan teknologi agrisbisnis, termasuk inovasi tepat guna untuk teknologi pertanian dan produk olahannya.
6. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
7. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
8. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
9. Penguatan kualitas SDM dan lembaga riset yang mampu menghasilkan aplikasi iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri.

10. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
11. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang.
12. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama /kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.3.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan berfokus pada:

1. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM.
2. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek.
3. Penguatan kelembagaan agribisnis guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka pemantapan swasembada pangan dan ekspor.
4. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

5. Mempertahankan swasembada untuk komoditas pilihan dengan tetap memperhatikan kualitas pelestarian lingkungan serta pengembangan pasar.
6. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis usaha tani dengan pembangunan industri yang mengolah komoditas pertanian, seperti industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya
7. Penerapan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini akan meminimalisasi *idle capacity* dan berujung pada pola perekonomian yang efisien
8. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya.
9. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
11. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
12. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.
13. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

14. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
15. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
16. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
17. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
18. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

4.3.3.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

3. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran.
4. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
5. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Banjarnegara dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya arus investasi. Kebijakan pemerintah harus bisa menjadi 'gerbang' bagi investasi pertanian, baik investasi domestik maupun investasi asing.
8. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari produk pertanian.
9. Pemantapan sistem kelembagaan daerah, termasuk sistem lembaga keuangan dan pendanaan yang memberikan kredit pada kegiatan pertanian.

4.3.3.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi.

2. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah.
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan.
4. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang berdasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat.
6. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
7. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar nasional.

8. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah kecamatan untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pembangunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
9. Optimalisasi sarana transportasi, komunikasi, dan informasi guna mencapai pola perekonomian yang terintegrasi dan mendukung satu sama lain.

4.3.4 RPJM Daerah Keempat (2020 – 2024)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJMD Ketiga yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

4.3.4.1 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada :

1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompentensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
2. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
3. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
4. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
5. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
6. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
7. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
8. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.

10. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
11. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

4.3.4.2 Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:

1. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
2. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
3. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
4. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
5. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
6. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.

7. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
8. Pelestarian sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
10. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
11. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
12. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
13. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
14. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
15. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

16. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
17. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.

4.3.4.3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

4. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
5. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
6. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
7. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
8. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
9. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.

4.3.4.4 Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
2. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup .
3. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
7. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.

8. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
9. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO